



Nomor : 030/Pdt.G/2012/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

T, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Kejaksaan Kotabaru, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 030/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 30 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 236/09/III/2008 tanggal 04 Maret 2008);-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxx, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan (Penggugat telah hamil 5 bulan oleh Tergugat sebelum menikah); -----
3. Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat sering terlambat pulang dari tempat kerja dan apabila ditanya oleh Penggugat tentang penyebab keterlambatannya itu, Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar, bahkan memukul Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan urusan kantor dan pulanginya sering larut malam;-----
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat, apabila terjadi perselisihan dan Pertengkaran, sehingga Penggugat sudah trauma dan takut bertemu dengan Tergugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012, penyebabnya Tergugat mempunyai permasalahan pribadi dengan sepupu Penggugat, kemudian Penggugat menasihati Tergugat agar tidak melanjutkan permasalahannya, akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak menerima nasihat tersebut, bahkan memukul Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dan hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal rumah orangtuanya;-----
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 hari;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 030/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 14 Februari 2012 dengan Hakim Mediator H. AHMAD JAJULI, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Februari 2012 mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2012 dan dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada keterangannya semula dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1). Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 236/09/III/2008, Tanggal 04 Maret 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-

II. SAKSI-SAKSI:

1 xxxxxxxxxxxxxx

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Maret 2008 sudah baik (ba'dad dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2008 tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering terlambat pulang dari tempat kerja, dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan urusan kantor dan apabila terjadi perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah trauma dan takut bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 27 Januari 2012, hingga sekarang 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxxxxxxxxx

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Maret 2008 sudah baik (ba'dad dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2008 tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering terlambat pulang dari tempat kerja, dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan urusan kantor dan apabila terjadi perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat yang memar sehingga



Penggugat sudah trauma dan takut bertemu dengan Tergugat;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 27 Januari 2012, hingga sekarang 2 bulan lamanya;----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Peggugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun dan telah mencukupkan dengan bukti Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan



Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugat dan tergugat tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2008 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 311 R. Bg. dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, R. Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Penggugat dan Penggugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Maret 2008, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering terlambat pulang dari tempat kerja, dan pulanginya sering larut malam, dan Tergugat sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 27 Januari 2012, ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan, lalu Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 2 bulan lebih;-----
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i dibawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

- Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ضرا را تعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya :”*Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa*



memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”-----

- Kaidah fiqih yang berbunyi :-----

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;-----

-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I dan Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Ketua,

TTD

Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I



Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

TTD

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	191.000,00